



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP  
DESA DI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa diperlukan dukungan dana yang salah satunya bersumber dari Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa.
- b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;

23. Surat Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 126 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
24. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 140-8698 Tahun 2017, Nomor 954/KMK.07/2017, Nomor 116 Tahun 2017 dan Nomor 01/SKB/M.PPN/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2018;
27. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
28. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2018.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2018

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
4. Kabupaten adalah Kabupaten Pangandaran;
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

8. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah Badan Usaha Milik Desa yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan;
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
12. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa;
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
15. Kegiatan Swakelola adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilakukan secara gotongroyong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat;
16. Kegiatan Padat Karya adalah kegiatan pembangunan yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia jika dibandingkan dengan tenaga mesin;
17. Program Padat Karya Tunai adalah upah pekerja yang dibayar harian /mingguan secara tunai;
18. Alokasi Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional;
19. Alokasi Afirmasi yang selanjutnya disingkat AA adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi;
20. Alokasi Formula yang selanjutnya disingkat AF adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota;
21. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi;
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;

24. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral;
25. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
26. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;
27. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir Tahun Anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten / Kota kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir Tahun Anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDesa;

## BAB II TATA CARA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA

### Pasal 2

- (1) Bupati menghitung rincian Dana Desa setiap Desa sesuai dengan pagu Daerah.
- (2) Rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
  - a. Alokasi Dasar (AD), dengan bobot sebesar 77%;
  - b. Alokasi Formula (AF), dengan bobot sebesar 20%; dan
  - c. Alokasi Afirmasi (AA), dengan bobot sebesar 3%

### Pasal 3

- (1) Besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar daerah dengan jumlah desa di Kabupaten.
- (2) Besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar Kabupaten dengan jumlah penduduk Desa, jumlah penduduk miskin Desa, luas wilayah dan Indeks Kesulitan Geografis Desa.
- (3) Besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, bagi Desa sangat tertinggal dan Desa tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi di wilayah kabupaten.

### Pasal 4

- (1) Besaran Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dihitung dengan bobot sebagai berikut :
  - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk (JP);
  - b. 50% (lima puluh persen) untuk jumlah penduduk miskin (JPM) ;
  - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah (LW); dan
  - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk indeks kesulitan geografis (IKG).
- (2) Penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan rumus sebagai berikut :  

$$AF \text{ setiap Desa} = (0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4) \times AF \text{ kab}$$

Keterangan :

AF setiap Desa = Alokasi Formula Setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap setiap Desa terhadap total penduduk kabupaten.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin kabupaten.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah desa kabupaten.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten.

DD kab = besaran Dana Desa Kabupaten.

AF kab = besaran Alokasi Formula Kabupaten

(3) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

(4) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ setiap Desa} = AA_{\text{Kab/Kota}} / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

AA setiap Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

$AA_{\text{Kab/kota}}$  = Alokasi Afirmasi Kab/Kota Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(5) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.

(6) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.

(7) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

## Pasal 5

Rincian Dana Desa setiap Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III MEKANISME PENYALURAN DAN PELAPORAN

### Bagian Kesatu Penyaluran

## Pasal 6

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD, selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

(2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

(3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tahap I sebesar 20% (dua puluh persen), paling cepat pada bulan Januari dan paling lambat pada minggu ketiga pada bulan Juni tahun 2018;
- b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen), paling cepat pada bulan Maret dan paling lambat pada minggu keempat pada bulan Juni 2018;
- c. Tahap III sebesar 40% (empat puluh persen), paling cepat pada bulan Juli 2018;

#### Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
  - a. untuk tahap I : laporan tentang Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2018, dilampiri Berita Acara pembahasan APBDesa oleh BPD dan Hasil Evaluasi APBDesa oleh Tim Evaluasi Kecamatan, kepada Bupati melalui Camat.
  - b. untuk tahap II : laporan realiasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahun Anggaran 2017, Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat
  - c. untuk tahap III : laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
  - d. dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merekap realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 selanjutnya disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Inspektorat dan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, disertai persyaratan:
  - a. Surat Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran;
  - b. Rekomendasi dari Camat, dengan dilampiri :
    1. Berita Acara Verifikasi Tim Pendamping Kecamatan;
    2. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa sesuai APBDesa;
    3. anggaran kas kegiatan yang merupakan rencana penarikan dana setiap tahap;
    4. untuk Kegiatan Fisik Konstruksi dilampiri foto nol persen (di titik 0, 50 dan 100) dan format pemeriksaan dokumen proposal teknis dan RAB yang telah diperiksa oleh perwakilan masyarakat, pendamping teknik infrastruktur dan/atau tenaga profesional.
  - c. Foto copy rekening Bank Pemerintah Desa;
  - d. Foto copy KTP Kepala Desa;
  - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak bermaterai Rp. 6000,-;
  - f. Kwitansi penerimaan sebanyak (5) lima lembar ditandatangani oleh Kepala Desa dan di cap serta bermaterai Rp. 6000,- dilembaran pertama.
  - g. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 yang berkaitan dengan kegiatan Padat Karya Tunai (PKT) di desa.
- (4) Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran melakukan pemeriksaan dokumen pencairan Dana Desa.
- (5) Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran melaksanakan rekapitulasi permohonan pencairan Dana Desa Tahap I yang selanjutnya diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pangandaran.

- (6) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran menyalurkan Dana Desa dari RKUD ke RKD.

#### Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dilakukan setelah Bupati menerima dari Kepala Desa :
- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahap I yang menunjukkan angka rata-rata realisasi penyerapan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan angka sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima puluh persen).
  - b. capaian *output* sebagaimana dimaksud pada huruf a, dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
  - c. penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
  - d. dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada huruf c belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.
- (2) Mekanisme pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II dan tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan c, sama dengan mekanisme pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I dengan tanpa dilampiri Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2018 yang berkaitan dengan Padat Karya Tunai di desa.

#### Bagian Kedua Pelaporan

#### Pasal 9

- (1) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa dilakukan dengan ketentuan waktu sebagai berikut:
- a. Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 7 bulan April Tahun Anggaran 2018;
  - b. Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 7 bulan Juli Tahun Anggaran 2018;
  - c. Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 7 bulan Oktober Tahun Anggaran 2018, dan
  - d. Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 7 bulan Januari tahun 2019.
- (2) Laporan penggunaan Dana Desa semesteran merupakan satu kesatuan dengan laporan Realisasi APBDesa tahun 2018, dengan ketentuan:
- a. laporan semester pertama paling lambat tanggal 7 bulan Juli tahun 2018;
  - b. laporan semester kedua paling lambat tanggal 7 bulan Januari tahun 2019.
- (3) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa dan Laporan Konsolidasi Realiasi Penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB IV  
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai prioritas yang telah ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa bersama, embung, dan sarana olahraga desa sesuai dengan kewenangan desa.
- (4) Pembangunan sarana olahraga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat desa dengan mengumumkannya pada ruang publik yang dapat diakses masyarakat desa;
- (6) Pelaksanaan Pembangunan dilaksanakan dengan cara Swakelola melalui Program Padat Karya Tunai.

Bagian Kesatu  
Bidang Pembangunan Desa

Pasal 11

Dana Desa yang digunakan untuk membiayai bidang pembangunan desa, ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, meliputi:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
  1. lingkungan pemukiman;
  2. transportasi;
  3. energi; dan
  4. informasi dan komunikasi.
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
  1. kesehatan masyarakat; dan
  2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, yang meliputi:
  1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
  2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

4. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan;
  5. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
  6. penanganan bencana alam; dan
  7. pelestarian lingkungan hidup.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

## Pasal 12

Dalam perencanaan program dan kegiatan bidang Pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, pemerintah desa dapat mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa yang meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, memprioritaskan kegiatan Pembangunan Desa pada:
  1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
  2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. Desa Berkembang, memprioritaskan kegiatan Pembangunan Desa pada :
  1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
  2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
  1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
  2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

## Pasal 13

- (1) Kegiatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan dengan cara swakelola melalui Padat Karya dengan Hari Orang Kerja (HOK) minimal 30% (tiga puluh persen).

- (2) Upah pekerja tertinggi ditentukan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan terkecil ditentukan dengan hasil musyawarah desa.
- (3) Upah tenaga ahli atau tenaga terampil mengacu pada standar biaya umum Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

#### Pasal 14

- (1) Penyesuaian dan perubahan kegiatan pembangunan melalui padat karya dimaksud dalam Pasal 13 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa dimaksud pada ayat (1) adalah Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.

### Bagian Kedua Bidang Pemberdayaan Masyarakat

#### Pasal 15

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.
- (2) Prioritas kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa;
  - b. pengembangan kapasitas masyarakat di desa yang meliputi bidang pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
  - c. pengembangan ketahanan masyarakat desa;
  - d. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi desa;
  - e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat miskin dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
  - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
  - g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
  - h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
  - i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
  - j. pengembangan kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga; dan
  - k. bidang kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Pengembangan kapasitas di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau Badan Kerjasama Antar Desa.
- (4) Swakelola oleh Badan Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerjasama antar desa.

## Pasal 16

- (1) Dalam perencanaan program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, pemerintah desa dapat mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa yang terdiri dari:
- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, memprioritaskan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
    1. pembentukan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
    2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
    3. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
  - b. Desa Berkembang, memprioritaskan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
    1. penguatan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
    2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa/BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
    3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di desa;
    4. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat desa;
  - c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri, memprioritaskan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi desa yang meliputi:
    1. perluasan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
    2. perluasan usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di desa; dan
  4. perluasan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat desa;
- (2) Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaringan Komunitas Wira Desa, meliputi:
- a. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat miskin dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
  - b. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
  - c. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
  - d. pengembangan kapasitas masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
  - e. peningkatan partisipasi masyarakat dalam memperkuat tata kelola desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- (3) Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkaran Budaya Desa, meliputi:
- a. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di desa;
  - b. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
  - c. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya desa.

## BAB V MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

### Pasal 17

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari perencanaan Pembangunan Desa yang sesuai dengan kewenangan desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah kabupaten.

### Pasal 18

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, menjadi prioritas kegiatan anggaran dan belanja desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDesa.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (4) Pemerintah Daerah menyampaikan informasi tentang pagu indikatif Dana Desa sebagai informasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (5) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

## Pasal 19

- (1) Dalam hal pemetaan tipologi desa berdasarkan tingkat kemajuan desa untuk penyusunan prioritas penggunaan desa, Pemerintah Desa menggunakan data Indeks Desa Membangun.
- (2) Informasi penggunaan data Indeks Desa Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Daerah dan menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

## PEMANTAUAN DAN EVALUASI

## Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
  - a. Perencanaan Dana Desa berdasarkan prioritas penggunaan Dana Desa;
  - b. Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa;
  - c. Laporan realisasi dan penggunaan Dana Desa;
  - d. laporan konsolidasi realiasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa
- (3) Pemantauan dan evaluasi dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi dari instansi terkait.
- (4) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain Kecamatan, Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Bagian Hukum Setda dan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran.

### BAB VII

## SANKSI

## Pasal 21

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
  - a. Kepala Desa belum menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan (3).
  - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) pada akhir Tahun Anggaran 2017; dan/atau
  - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2018 sebesar Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2017.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap I, maka penyaluran Dana Desa Tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 2017 telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling besar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2017.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli Tahun Anggaran 2018 Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2017 masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa Tahap II.

## Pasal 22

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
  - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) telah diterima.
  - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1) berlangsung sampai bulan November Tahun Anggaran 2018, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD untuk dianggarkan kembali dalam APBD Tahun Anggaran 2019.

## Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pengurangan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), masih terdapat Sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen) pada Tahun Anggaran 2018.
- (2) Pengurangan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 20 Januari 2018

BUPATI PANGANDARAN,

ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 20 Januari 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd/cap

MAHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2018 NOMOR : 17

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Susjadi, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 19670210 199301 1 002

**DAFTAR PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
 KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2018**

No	Nama Kecamatan	Nama Desa	Klasifikasi Desa IDM	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula	Alokasi Afirmasi	Pagu Dana Desa setiap Desa
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(5)+(6)+(7)
1	PARIGI	PARIGI	TERTINGGAL	616.345.000	178.305.000	-	794.650.000
2		KARANGBENDA	MAJU	616.345.000	120.714.000	-	737.059.000
3		CILANG	MAJU	616.345.000	131.729.000	-	748.074.000
4		BOJONG	BERKEMBANG	616.345.000	168.794.000	-	785.139.000
5		CINTARATU	BERKEMBANG	616.345.000	140.525.000	-	756.870.000
6		SELASARI	BERKEMBANG	616.345.000	242.717.000	-	859.062.000
7		KARANGJALADRI	MAJU	616.345.000	140.324.000	-	756.669.000
8		CIBENDA	BERKEMBANG	616.345.000	176.467.000	-	792.812.000
9		CINTAKARYA	BERKEMBANG	616.345.000	152.391.000	-	768.736.000
10		PARAKANMANGGU	TERTINGGAL	616.345.000	129.508.000	-	745.853.000
11	CIJULANG	BATUKARAS	MAJU	616.345.000	200.321.000	-	816.666.000
12		CIAKAR	BERKEMBANG	616.345.000	137.633.000	-	753.978.000
13		CIBANTEN	TERTINGGAL	616.345.000	164.057.000	-	780.402.000
14		KERTAYASA	BERKEMBANG	616.345.000	158.035.000	-	774.380.000
15		CIJULANG	BERKEMBANG	616.345.000	120.540.000	-	736.885.000
16		KONDANGJAJAR	BERKEMBANG	616.345.000	129.333.000	-	745.678.000
17		MARGACINTA	BERKEMBANG	616.345.000	138.200.000	-	754.545.000
18	CIMERAK	KERTAHARJA	BERKEMBANG	616.345.000	274.944.000	-	891.289.000
19		CIPARANTI	BERKEMBANG	616.345.000	122.393.000	-	738.738.000
20		LEGOKJAWA	MAJU	616.345.000	127.968.000	-	744.313.000
21		MASAWAH	MAJU	616.345.000	157.257.000	-	773.602.000
22		CIMERAK	BERKEMBANG	616.345.000	167.118.000	-	783.463.000
23		SUKAJAYA	TERTINGGAL	616.345.000	177.018.000	-	793.363.000
24		KERTAMUKTI	TERTINGGAL	616.345.000	222.994.000	-	839.339.000
25		SINDANGSARI	TERTINGGAL	616.345.000	232.702.000	-	849.047.000
26		BATUMALANG	TERTINGGAL	616.345.000	152.225.000	-	768.570.000
27		MEKARSARI	BERKEMBANG	616.345.000	200.405.000	-	816.750.000
28	LIMUSGEDE	BERKEMBANG	616.345.000	216.734.000	-	833.079.000	
29	CIGUGUR	CIGUGUR	BERKEMBANG	616.345.000	167.652.000	-	783.997.000
30		CIMINDI	BERKEMBANG	616.345.000	159.252.000	-	775.597.000
31		PAGERBUMI	TERTINGGAL	616.345.000	193.007.000	157.549.000	966.901.000
32		KERTAJAYA	BERKEMBANG	616.345.000	242.697.000	157.549.000	1.016.591.000
33		BUNISARI	TERTINGGAL	616.345.000	189.234.000	157.549.000	963.128.000
34		CAMPAKA	TERTINGGAL	616.345.000	274.410.000	157.549.000	1.048.304.000
35		HARUMANDALA	TERTINGGAL	616.345.000	245.895.000	157.549.000	1.019.789.000



No	Nama Kecamatan	Nama Desa	Klasifikasi Desa IDM	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula	Alokasi Afirmasi	Pagu Dana Desa setiap Desa
1	2	3	4	5	6	7	$(8)=(5)+(6)+(7)$
36	LANGKAPLANCAR	KARANGKAMIRI	BERKEMBANG	616.345.000	266.119.000	-	882.464.000
37		CIMANGGU	BERKEMBANG	616.345.000	193.068.000	-	809.413.000
38		LANGKAPLANCAR	TERTINGGAL	616.345.000	372.268.000	157.549.000	1.146.162.000
39		PANGKALAN	SANGAT TERTINGGAL	616.345.000	374.237.000	157.549.000	1.148.131.000
40		BOJONGKONDANG	BERKEMBANG	616.345.000	338.186.000	-	954.531.000
41		BANGUNJAYA	TERTINGGAL	616.345.000	335.905.000	-	952.250.000
42		JAYASARI	TERTINGGAL	616.345.000	302.032.000	157.549.000	1.075.926.000
43		JADIMULYA	BERKEMBANG	616.345.000	226.512.000	157.549.000	1.000.406.000
44		JADIKARYA	TERTINGGAL	616.345.000	196.854.000	157.549.000	970.748.000
45		BOJONG	BERKEMBANG	616.345.000	137.956.000	-	754.301.000
46		BANGUNKARYA	TERTINGGAL	616.345.000	203.160.000	157.549.000	977.054.000
47		SUKAMULYA	TERTINGGAL	616.345.000	181.552.000	-	797.897.000
48		MEKARWANGI	BERKEMBANG	616.345.000	168.525.000	-	784.870.000
49		CISARUA	TERTINGGAL	616.345.000	278.612.000	157.549.000	1.052.506.000
50		BUNGUR RAYA	BERKEMBANG	616.345.000	189.539.000	-	805.884.000
51	MANGUNJAYA	SUKAMAJU	BERKEMBANG	616.345.000	290.162.000	-	906.507.000
52		KERTAJAYA	BERKEMBANG	616.345.000	212.325.000	-	828.670.000
53		MANGUNJAYA	BERKEMBANG	616.345.000	244.839.000	-	861.184.000
54		SINDANGJAYA	MAJU	616.345.000	201.945.000	-	818.290.000
55		JANGRAGA	BERKEMBANG	616.345.000	202.908.000	-	819.253.000
56	PADAHERANG	PANYUTRAN	TERTINGGAL	616.345.000	158.731.000	-	775.076.000
57		CIGANJENG	MAJU	616.345.000	146.704.000	-	763.049.000
58		KARANGSARI	TERTINGGAL	616.345.000	166.811.000	-	783.156.000
59		SUKANAGARA	BERKEMBANG	616.345.000	278.414.000	-	894.759.000
60		PALEDAH	BERKEMBANG	616.345.000	169.224.000	-	785.569.000
61		KARANGPAWITAN	BERKEMBANG	616.345.000	223.298.000	-	839.643.000
62		PADAHERANG	BERKEMBANG	616.345.000	305.595.000	-	921.940.000
63		KEDUNGWULUH	BERKEMBANG	616.345.000	178.593.000	-	794.938.000
64		CIBOGO	BERKEMBANG	616.345.000	132.664.000	-	749.009.000
65		PASIRGEULIS	BERKEMBANG	616.345.000	118.259.000	-	734.604.000
66		BOJONGSARI	BERKEMBANG	616.345.000	152.858.000	-	769.203.000
67		SINDANGWANGI	BERKEMBANG	616.345.000	140.880.000	-	757.225.000
68		MARUYUNGSARI	BERKEMBANG	616.345.000	217.576.000	-	833.921.000
69	KARANGMULYA	BERKEMBANG	616.345.000	203.389.000	-	819.734.000	
70	KALIPUCANG	PUTRAPINGGAN	BERKEMBANG	616.345.000	249.178.000	-	865.523.000
71		EMPLAK	BERKEMBANG	616.345.000	116.035.000	-	732.380.000
72		BAGOLO	BERKEMBANG	616.345.000	129.016.000	-	745.361.000
73		PAMOTAN	BERKEMBANG	616.345.000	201.436.000	-	817.781.000
74		KALIPUCANG	BERKEMBANG	616.345.000	132.467.000	-	748.812.000
75		CIBULUH	TERTINGGAL	616.345.000	108.920.000	-	725.265.000
76		BANJARHARJA	BERKEMBANG	616.345.000	198.009.000	-	814.354.000
77		TUNGGILIS	BERKEMBANG	616.345.000	145.076.000	-	761.421.000
78		CIPARAKAN	TERTINGGAL	616.345.000	156.070.000	-	772.415.000

No	Nama Kecamatan	Nama Desa	Klasifikasi Desa IDM	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula	Alokasi Afirmasi	Pagu Dana Desa setiap Desa
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(5)+(6)+(7)
79	PANGANDARAN	BABAKAN	TERTINGGAL	616.345.000	217.749.000	-	834.094.000
80		SUKAHURIP	BERKEMBANG	616.345.000	160.266.000	-	776.611.000
81		PURBAHAYU	BERKEMBANG	616.345.000	126.712.000	-	743.057.000
82		PANGANDARAN	MANDIRI	616.345.000	187.813.000	-	804.158.000
83		WONOHARJO	TERTINGGAL	616.345.000	178.531.000	-	794.876.000
84		SIDOMULYO	TERTINGGAL	616.345.000	198.523.000	-	814.868.000
85		PANANJUNG	TERTINGGAL	616.345.000	174.428.000	-	790.773.000
86		PAGERGUNUNG	TERTINGGAL	616.345.000	128.245.000	-	744.590.000
87		SIDAMULIH	SIDAMULIH	BERKEMBANG	616.345.000	107.292.000	-
88	CIKALONG		BERKEMBANG	616.345.000	111.559.000	-	727.904.000
89	SUKARESİK		BERKEMBANG	616.345.000	148.405.000	-	764.750.000
90	CIKEMBULAN		BERKEMBANG	616.345.000	82.823.000	-	699.168.000
91	PAJATEN		MAJU	616.345.000	155.403.000	-	771.748.000
92	KERSARATU		SANGAT TERTINGGAL	616.345.000	162.958.000	-	779.303.000
93	KALIJATI		SANGAT TERTINGGAL	616.345.000	219.734.000	-	836.079.000
<b>TOTAL</b>				<b>57.320.085.000</b>	<b>17.459.846.000</b>	<b>1.890.588.000</b>	<b>76.670.519.000</b>

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 20 Januari 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

MAHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2018 NOMOR : 17

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
 NOMOR : 17 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 20 JANUARI 2018

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA  
 TAHUN ANGGARAN 2018

- I Tipologi Desa : Desa Pegunungan /Dataran Tinggi, Pertanian Pangan, Tertinggal dan Sangat Tertinggal  
 Produk Unggulan : Pertanian Sayur Mayur.

Bidang	Kegiatan	Tujuan
<b>A. Pembangunan Desa</b>		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman	a. pembangunan/pengadaan tandon air/bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air.	- memenuhi dan mendekatkan akses kebutuhan air bersih untuk penduduk Desa; - membangun/pengadaan baru untuk bak penampung air hujan
	b. pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah-rumah penduduk.	- mencegah kerusakan saluran air bersih - menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih untuk penduduk
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi	a. pembangunan jalan poros Desa	- meningkatkan kualitas jalan poros Desa; - memudahkan distribusi hasil pertanian.
	b. pembangunan jalan lingkungan Desa	- meningkatkan kualitas jalan lingkungan Desa; - memudahkan transportasi hasil pertanian.
3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana energi.	membangun pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan biogas	- memaksimalkan pemanfaatan sumber daya sungai untuk pemenuhan energi di Desa. - memaksimalkan pemanfaatan kotoran ternak.
4. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana informasi dan komunikasi.	Pengadaan, pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi Desa	Mewujudkan <i>e-government</i> di Desa.
5. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat	a. Pembangunan poskesdes, polindes dan balai posyandu.	mendorong optimalisasi kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat.
	b. pengadaan alat-alat kesehatan untuk poskesdes/polindes	Pemenuhan peralatan kesehatan masyarakat Desa.
	c. pengadaan kebutuhan medis (obat-obatan, vitamin, makan tambahan, dll) dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.	Pemenuhan kebutuhan medis dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.

<b>Bidang</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Tujuan</b>
6. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	pembangunan dan pengembangan gedung PAUD	memenuhi kebutuhan pendidikan dasar untuk anak balita/usia dini;
7. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi pertanian yang berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang meliputi produksi, distribusi dan pemasaran untuk ketahanan pangan,	a. pembibitan tanaman sayur-sayuran	- mengurangi tingginya biaya produksi pengolahan hasil pertanian. - meningkatkan pendapatan petani sayur
	b. pembangunan pasar sayur mayur	- meningkatkan akses pemasaran hasil produksi pertanian - meningkatkan pendapatan petani sayur
	c. pembangunan kandang ternak	- mengembangkan usaha peternakan pendukung usahapertanian - meningkatkan pendapatan peternak dan petani sayur
	d. pembangunan sarana prasarana pengolahan kompos/pupuk kandang untuk pupuk organik.	mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk organik;
8. program/kegiatan lainya yang sesuai dengan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa		
<b>B. Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>		
1. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama.	a. pendirian dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama.	meningkatkan usaha ekonomi di Desa.
	b. pelatihan manajemen usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama.	meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus atau anggota dalam mengembangkan usaha ekonomi di Desa
	c. bantuan permodalan	membantu pengembangan usaha ekonomi di Desa.
2. peningkatan kapasitas pelaku usaha ekonomi Desa melalui pelatihan dan pemagangan.	a. pelatihan pertanian organik	- meningkatkan keterampilan penduduk mengelola pertanian organik; - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
	b. Pelatihan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya	- memberikan pengetahuan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya

<b>Bidang</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Tujuan</b>
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	a. pelatihan peningkatan kualitas musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi /hasil pertanian lainnya.	merevitalisasi tradisi lumbung padi Desa;
	b. pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya.	meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap berbagai aneka dan cara pengolahan hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya.
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa	a. pelatihan paralegal Desa.	meningkatkan kemampuan masyarakat dan Desa menyelesaikan sengketa hukum secara mandiri tanpa melalui jalur pengadilan
	b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Desa serta penyimpangan penggunaan keuangan dan aset Desa.	- meningkatkan penyelesaian sengketa hukum dalam penggunaan aset Desa. - meningkatkan pencegahan dan penanganan korupsi
5. sosialisasi dan edukasi kesehatan masyarakat.	a. sosialisasi ancaman penyakit di Desa.	- meluaskan pemahaman masyarakat Desa tentang ancaman penyakit di Desa.
	b. edukasi gerakan hidup bersih dan sehat di Desa.	- mendorong perilaku hidup bersih dan sehat.
6. program/kegiatan lainnya yang sesuai dengan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa		

II Tipologi Desa : Desa Daratan/Hamparan, Tanaman Pangan/Industri Bahan Pangan, Berkembang.

Produk Unggulan : Pertanian Pangan dan Industri Bahan Pangan.

<b>Bidang</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Tujuan</b>
<b>A. Pembangunan Desa</b>		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman	a. pembangunan jalan Desa.	- meningkatkan kualitas jalan Desa; - memudahkan akses permukiman.
	b. pengadaan dan pengembangan sarana prasarana pembuangan sampah Desa/ bank sampah Desa.	mendorong masyarakat bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah secara mandiri.
	c. pengadaan dan pengembangan sarana prasarana daur ulang sampah	mendorong pemanfaatan daur ulang sampah untuk mengurangi pencemaran lingkungan

<b>Bidang</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Tujuan</b>
2. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pemasaran hasil usaha pertanian	a. pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi tersier.	- menjamin kelancaran pasokan air ke areal pertanian. - menjaga kualitas bangunan saluran irigasi.
	b. pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pembibitan tanaman pangan	- mendorong pengembangan pusat pembibitan tanaman pangan - mengurangi ketergantungan petani terhadap bibit pabrikan.
	c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pengolahan pupuk kandang/ kompos/bank kompos.	mendorong kesadaran masyarakat petani dalam menggunakan pupuk kandang/ Kompos / bank kompos;
	d. pembangunan sarana prasarana pengolahan hasil pertanian serta pengadaan mesin penggilingan padi dan mesin penepung biji-bijian	- memudahkan akses petani padi/ jagung pada pusat-pusat penggilingan padi /jagung; - mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian.
	e. pembangunan ruang promosi produk hasil pertanian	menyediakan ruang promosi hasil produksi pertanian
3. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat.	a. pembangunan posyandu/poskesdes / polindes	penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.
	b. pengadaan alat-alat kesehatan untuk poskesdes/polindes	pemenuhan peralatan kesehatan masyarakat Desa.
	c. pengadaan kebutuhan medis (obat- obatan, vitamin, makan tambahan, dll) dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.	pemenuhan kebutuhan medis dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.
4. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	a. pembangunan dan pengembangan PAUD	pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar untuk anak balita/usia dini;
	b. pembangunan dan pengembangan perpustakaan Desa.	penyediaan informasi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa.
	c. pembangunan dan pengembangan taman seni/museum Desa.	- menggerakkan kembali seni tradisi rakyat Desa; - memfasilitasi pelestarian seni tradisi rakyat dan peninggalan benda benda purbakala dan bersejarah.
	d. memperbaiki bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dan lain-lain)	melestarikan situs-situs budaya.

<b>Bidang</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Tujuan</b>
5. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi baru serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	a. membangun rintisan listrik tenaga mikrohidro, tenaga surya, dan biogas	memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk penerangan Desa.
	b. membangun sumur resapan	- menjaga keberlanjutan air permukaan; - mencegah banjir dan menjaga kualitas air tanah.
6. program/kegiatan lainnya yang sesuai dengan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.		
<b>B. Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>		
1. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama.	a. pengembangan usaha perdagangan yang dikelola oleh BUM Desa / BUM Desa Bersama.	- meningkatkan akses pasar petani yang dikelola secara bersama-sama - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
	b. meningkatkan penyertaan modal di BUM Desa/BUM Desa Bersama.	- memperkuat permodalan BUM Desa yang dimiliki Desa - meningkatkan keuntungan BUM Desa untuk penambahan Pendapatan Asli Desa
	c. pelatihan manajemen perencanaan bisnis dalam pengelolaan BUM Desa /BUM Desa Bersama.	meningkatkan kapasitas pengelola BUM Desa/BUM Desa Bersama.
	d. pengembangan kerja sama perdagangan antar BUM Desa.	- meningkatkan sumber-sumber penerimaan Desa dengan mengembangkan kerjasama antar BUM Desa; - memperluas wilayah pasar dan meningkatkan daya tawar BUM Desa
2. peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat- alat produksi, permodalan, pemasaran dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.	a. pelatihan pengolahan bahan pangan	- meningkatkan keterampilan penduduk di pengolahan hasil pertanian pangan; - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
	b. pembentukan pos pelayanan teknologi perdesaan untuk penerapan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian tanaman pangan.	- meningkatkan kuantitas dan kualitas pengolahan hasil pertanian - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.

<b>Bidang</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Tujuan</b>
	c. pengadaan induk sapi dan inseminasi buatan yang dikelola oleh gabungan kelompok tani	- meningkatkan kemandirian petani dalam menyediakan pupuk kandang - menciptakan pendapatan tambahan bagi petani
	d. pameran hasil produksi pengolahan tanaman pangan	mengenalkan produk kerajinan dan industri rumah tangga kepada pasar.
	e. pelatihan <i>e-marketing</i> dan pembuatan <i>website</i> untuk pemasaran hasil produksi pertanian	memperkuat kapasitas strategi pemasaran produk lokal Desa.
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	a. musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	menghidupkan lumbung Desa untuk ketahanan pangan
	b. pelatihan teknologi tepat guna pengolahan dan penyimpanan bahan pangan hasil pertanian.	meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang teknologi pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan.
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa	a. pelatihan paralegal Desa.	meningkatkan kemampuan Desa menyelesaikan sengketa hukum secara mandiri tanpa melalui jalur pengadilan
	b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Desa serta penyimpangan penggunaan keuangan dan aset Desa.	- meningkatkan penyelesaian sengketa hukum dalam penggunaan aset Desa. - meningkatkan pencegahan dan penanganan korupsi
5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	sosialisasi dampak negatif pupuk kimia terhadap kesehatan manusia	meningkatkan pencegahan dampak negatif pupuk kimia.
6. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan pertanian serta limbah peternakan untuk energi biogas	pengembangan energi alternatif untuk pengolahan hasil pertanian
7. program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.		

III Tipologi Desa : Desa Pesisir, Mina-Laut, Mandiri/Maju  
 Produk Unggulan : Desa Wisata

<b>Bidang</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Tujuan</b>
---------------	-----------------	---------------



Bidang	Kegiatan	Tujuan
<b>A. Pembangunan Desa</b>		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan permukiman	a. pembangunan tembok laut kawasan wisata laut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- memperkuat tebing/ bibir pantai lokasi wisata pantai;</li> <li>- mengurangi ancaman abrasi erosi pantai;</li> <li>- mengembangkan keindahan kawasan pandang pantai.</li> </ul>
	b. rehabilitasi dan pemeliharaan <i>jogging track</i> wisatawan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan kenyamanan wisatawan.</li> <li>- meningkatkan kesehatan warga masyarakat Desa.</li> </ul>
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	a. pembangunan tambahan ruang rawat inap Poskesdes	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mengembangkan fasilitas layanan kesehatan untuk masyarakat dan wisatawan.</li> <li>- menyiapkan unit untuk penanganan darurat.</li> </ul>
	b. rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas jamban publik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- memberikan kenyamanan fasilitas publik</li> <li>- mengurangi perilaku masyarakat dan wisatawan BAB sembarang</li> </ul>
	c. pengadaan tambahan peralatan kesehatan untuk poskesdes.	melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan.
3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	a. membangun panggung hiburan di ruang publik pantai;	menyediakan arena untuk atraksi seni budaya di kawasan pantai.
	b. penambahan bahan-bahan promosi dan buku pendidikan tentang pantai dan laut.	mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan wisatawan tentang terumbu karang, penyu, ikan dan jenis flora/fauna laut lainnya terkait paket wisata pantai dan laut;
	c. membangun fasilitas penunjang acara tradisi “sedekah laut”.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- menyediakan ruang terbuka yang aman dan nyaman bagi kegiatan budaya lokal yang memiliki nilai wisata;</li> <li>- mendorong interaksi sosial dan budaya lokal tetap terjaga;</li> </ul>

Bidang	Kegiatan	Tujuan
4. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi	a. membangun pusat budidaya, pembenihan dan keramba ikan kerapu, konservasi tukik penyu dan terumbu karang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mendorong kemampuan nelayan budidaya untuk mencukupi kebutuhan benih dan produksi ikan,</li> <li>- mengembangkan tempat konservasi dan fasilitas paket wisata</li> <li>- mendorong meningkatnya pendapatan petani/nelayan dan sekaligus PADes.</li> </ul>
	b. rehabilitasi dan perluasan tambatan perahu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- membuka akses dan meningkatkan produksi tangkapan;</li> <li>- meningkatkan pelayanan wisata memancing;</li> <li>- mendorong meningkatnya PADes.</li> </ul>
	c. rehab pasar ikan milik Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan pelayanan transaksi hasil laut;</li> <li>- mengembangkan potensi interaksi warga-wisatawan untuk membeli produksi laut segar;</li> <li>- mendorong meningkatnya PADes.</li> </ul>
5. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	a. pelestarian/perlindungan penyu dan terumbu karang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- melestarikan penyu</li> <li>- melestarikan terumbu karang;</li> <li>- meningkatkan kemanfaatan aset Desa.</li> <li>- mengembangkan paket wisata bahari</li> <li>- meningkatkan PADes</li> </ul>
	b. pembibitan/ penanaman cemara laut dan bakau.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mengurangi resiko pengikisan pantai, bencana perembesan air laut ke sumur warga dan penahan alami bencana tsunami, mengembangkan paket wisata bahari.</li> <li>- meningkatkan PADes</li> </ul>
	c. pengadaan sarana prasaran pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- menyediakan kebutuhan perlengkapan pengelolaan sampah rumah tangga.</li> </ul>
6. program kegiatan lain yang sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa dan Perencanaan Desa.		

Bidang	Kegiatan	Tujuan
<b>B. Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>		
1. peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat- alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan	a. pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau.	- meningkatkan pengetahuan dan keterampilan budidaya hasil laut dan konservasi. - mendorong produktivitas ekonomi budidaya laut dan konservasi.
	b. kursus/pelatihan kerajinan tangan berbahan baku limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut).	- meningkatkan nilai ekonomi bahan baku lokal. - meningkatkan keterampilan membuat kerajinan tangan berbahan lokal.
	c. pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi wisata.	- meningkatkan pengetahuan dan kuliner, - memproduksi olahan hasil laut dan sejenisnya sebagai penunjang sektor wisata.
2. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.	a. pelatihan kewirausahaan Desa untuk pemuda.	mendorong tumbuhnya minat kewirausahaan bagi kalangan pemuda Desa.
	b. pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUM Desa dan BUM Desa Bersama.	mendorong pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa mengetahui posisi strategis unit bisnis yang akan dikembangkan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama.
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan	musyawarah/rembug warga untuk mem-fungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian	menghidupkan kembali tradisi ketahanan pangan dengan mengembangkan lumbung padi.
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa	a. pelatihan paralegal	melatih keterampilan warga untuk memetakan dan menyelesaikan masalah melalui jalur di luar pengadilan.
	b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa aset di Desa untuk warga Desa.	melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset di Desa.
5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat	a. festival makanan olahan hasil laut	- mengangkat keunggulan ekonomi menu laut; - sebagai ruang promosi produk makanan berbasis potensi lokal; - mendorong gaya hidup sehat ala pesisir.

<b>Bidang</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Tujuan</b>
	b. lomba melukis/menulis keindahan alam dan hidup bersih dan sehat “anak pantai”.	- mengenalkan pola hidup bersih sejak dini kepada anak dan orang tua; - mencari bakat anak- anak pantai; - paket wisata.
6. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan pantai untuk kepentingan Desa;	a. pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap;	membekali keterampilan pengolahan sumber daya laut dan pantai untuk para petani dan nelayan
	b. membentuk kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan wilayah tangkap dan pelestarian lingkungan laut.	mendorong berfungsinya kembali kelembagaan lokal Desa yang memiliki peran terhadap produksi dan pelestarian lingkungan laut.
7. program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.		

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 20 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

MAHMUD  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2018 NOMOR : 17

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA  
 TAHAP I (SATU) TAHUN ANGGARAN .....  
 PEMERINTAH DESA : .....  
 KECAMATAN : .....  
 KABUPATEN PANGANDARAN

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI	
NOMOR	: 17 TAHUN 20.....
TANGGAL	: 20 JANUARI 20.....

Pagu Desa Rp .....

Nomor	uraian	Uraian Output	Volume Output	Cara Pengadaan	Anggaran	Realisasi	Sisa	% Capaian Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>PENDAPATAN</b>							
1.2	Pendapatan Transfer							
1.2.1	Dana Desa							
	TAHAP PERTAMA							
	TAHAP KEDUA							
	JUMLAH PENDAPATAN							
2	<b>BELANJA BANTUAN KE DESA</b>							
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan							
2.1.1.	Kegiatan .....							
2.1.2	- Dst .....							
2,2	Bidang Pembangunan Desa							
2.2.1	Kegiatan .....							
2.2.2	- Dst .....							
2.3.	Bidang Pemebrdayaaan Masyarakat							
2.3.1	Kegiatan .....							
2.3.2	- Dst .....							
2.4.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan							
2.4.1	Kegiatan .....							
2.4.2	- Dst .....							
2.5	Bidang Tak Terduga							
2.5.1	Kegiatan .....							
2.5.2	- Dst .....							
	JUMLAH BELANJA							
3	<b>PEMBIAYAAN</b>							
3.1.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN							

Nomor	uraian	Uraian Output	Volume Output	Cara Pengadaan	Anggaran	Realisasi	Sisa	% Capaian Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.2	Penyertaan Modal Desa							
	- Modal Awal							
	- Pengembangan Usaha							
	- Dst .....							
	JUMLAH PEMBIAYAAN							
	<b>JUMLAH (Pendapatan - Belanja - Pembiayaan)</b>							

BENDAHARA DESA .....

(.....)

Disetujui oleh,  
Desa ....., tanggal, bulan, t  
KEPALA DESA .....

(.....)

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 20 Januari 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

MAHMUD  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2018 NOMOR : 17

ATI PANGANDARAN

18

018

Keterangan

*10*

Keterangan
<i>10</i>

:ahun

.....

....)